

Buku Pintar Legalitas: **Usaha Legal, Tersertifikasi, dan Aman**



Daftar Isi

Kata Sambutan	03
Kata Pengantar	04
Pembuka	05
Bab 1: Pentingnya Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	07
Bab 2: Meningkatkan Nilai Produk dengan Sertifikasi	19
Bab 3: Melindungi Data Pribadi	37
Kesimpulan	45
Referensi	46

Kata Sambutan

Perekonomian Indonesia hari ini menghadapi begitu banyak tantangan. Bencana global pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai berhasil melambatkan roda ekonomi Indonesia yang berimbas pada ragam sektor bisnis harus mengalami kerugian, utamanya saat awal-awal pandemi.

Namun demikian, melalui resiliensi dan kreativitas, **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)** terbukti hadir kembali sebagai pahlawan ekonomi nasional. Roda ekonomi Indonesia kembali bangkit dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Edukasi dan transformasi digital secara holistik menjadi elemen vital bagi UMKM dapat pulih, bangkit, dan berdaya saing dalam era ini. Pemanfaatan platform digital sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan UMKM terkait perizinan usaha akan dapat membuka akses terhadap prospek pengembangan UMKM ke depan.

Atas dasar itulah saya sangat berterima kasih terhadap **GoTo** atas inisiatif **menghadirkan buku untuk membantu mengingkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai perizinan dan legalitas berusaha**. Saya berharap buku ini bermanfaat bagi para pelaku UMKM di Indonesia agar dapat maju dan berkembang dengan memanfaatkan ekosistem pembelajaran yang telah disediakan oleh GoTo.

Kepada semua pihak yang telah dengan tekun menyusun buku ini, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Jerih payah, kerja keras, dan kerja cerdas saudara sekalian adalah komponen penting dari upaya kita bersama untuk **memajukan UMKM yang dimulai dari pengetahuan memadai akan legalitas usaha**.



Jakarta, Juni 2022

Teten Masduki

Menteri Koperasi dan UKM RI

Kata Pengantar

UMKM menjadi pilar yang penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selain kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara, UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja.¹

Sekalipun kontribusinya tergolong besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam berbagai aspek bisnisnya. Melihat masih besarnya tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, berbagai inovasi dan solusi perlu ditawarkan untuk mendukung mereka semakin berkembang di era teknologi digital.

GoTo telah mengaktualisasikan komitmen untuk memberdayakan UMKM Indonesia melalui berbagai solusi berbasis teknologi dan non-teknologi.

Sebanyak 93% mitra menganggap bahwa layanan Gojek dan GoTo Financial dapat dipercaya dengan fitur-fitur yang memenuhi kebutuhan usaha, mudah digunakan, dan memberikan jangkauan kepada ekosistem digital yang luas.²

Banyak UMKM yang merasakan manfaat bergabung dengan ekosistem online, di antaranya pendapatan mitra UMKM GoFood meningkat sebanyak 66% selama tahun 2021. GoTo Financial juga mendorong keinginan para pelaku usaha untuk berekspansi, di mana 80% mitra menyatakan adanya dorongan untuk memperluas usaha setelah menggunakan layanan GoTo Financial dan 94% mitra berencana untuk terus menggunakan layanan kami.³

Kami menyadari bahwa berbagai tantangan masih dihadapi UMKM, salah satunya adalah isu legalitas. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang aspek perizinan, sertifikasi, dan perlindungan data pribadi menjadi tantangan besar yang perlu diperhatikan.

Mengacu kepada hal tersebut, kami merilis **Buku Pintar Legalitas Usaha** sebagai panduan bagi para UMKM untuk mempelajari hal-hal dasar tentang aspek legalitas usaha. Inisiatif ini terlaksana berkat dukungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Investasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, serta Siberkreasi.

Kami berharap bahwa buku panduan ini dapat menjadi **pendamping para UMKM untuk mengembangkan bisnisnya melalui pengetahuan akan berbagai aspek legalitas usaha**. Semoga inisiatif ini dapat membuka jalan bagi UMKM di Indonesia untuk terus naik kelas bersama GoTo.

Jakarta, Juni 2022

Shinto Nugroho

Chief of Public Policy and Government Relations GoTo

¹Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

²Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

³Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Pembuka



Sudahkah Anda memiliki perizinan berusaha untuk bisnis Anda?

Jika belum, sebaiknya Anda mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk menerbitkan izin usaha. Legalitas usaha merupakan bagian penting dalam menjalankan suatu bisnis. Bahkan jika usaha Anda masih berskala mikro sekali pun, legalitas usaha tetap penting untuk diurus. Pasalnya, untuk mengembangkan usaha dari skala mikro menjadi besar, Anda akan membutuhkan dokumen legalitas.



Usaha dengan legalitas yang jelas akan memperoleh kepastian hukum dan kemudahan dalam mengembangkan bisnisnya.

Mengapa Legalitas Usaha Penting?

Menjadi penduduk di negara hukum berarti seluruh hal yang Anda lakukan diatur dalam perundang-undangan, termasuk izin usaha. Usaha yang sudah legal di mata hukum akan mendapatkan berbagai keuntungan yang bisa membantu mengembangkan usaha Anda. Izin usaha hadir sebagai bentuk kepercayaan dari negara terhadap bisnis yang Anda jalankan.

Perusahaan yang sudah memiliki izin usaha akan dilindungi oleh undang-undang karena hukumnya telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Jika sudah terjamin aman, maka menjalankan usaha pun akan terasa lebih nyaman. Sudah banyak kasus di mana suatu usaha ditutup secara tiba-tiba oleh pemerintah karena tidak memiliki izin usaha. Sekecil apa pun usaha Anda, legalitas usaha berfungsi sebagai:

Identitas berusaha dan merupakan sesuatu yang penting

Syarat pengembangan bisnis, misalnya ketika ingin mengajukan suntikan modal

Syarat jika ingin melakukan transaksi dengan perusahaan internasional, ekspor-impor, ataupun bekerja sama dengan perusahaan lain secara internasional

Bukti kredibilitas usaha karena sudah resmi di mata hukum. Dengan demikian, Anda bisa lebih mudah membangun kepercayaan para konsumen

Apa Saja yang Termasuk Dokumen Legalitas Usaha?

Untuk memiliki legalitas usaha, Anda perlu mempersiapkan dokumen-dokumen di bawah ini. Apa saja?

- **Jika usaha perseorangan**

Jika usaha yang dirintis belum berbentuk badan usaha, Anda hanya perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Caranya bagaimana? Akan dibahas pada bab selanjutnya, ya!

- **Jika berbentuk badan usaha**



1 Dokumen Akta Pendirian Perusahaan

Besar atau kecil skala perusahaan tidak menjadi tolok ukur pembuatan Akta Pendirian Perusahaan.

Dibuat di hadapan notaris, Akta Pendirian ini berisi keterangan mengenai identitas, tujuan perusahaan didirikan, kesepakatan pendirian usaha, serta anggaran dasarnya.

2 Dokumen NPWP Badan Usaha

Setiap perusahaan wajib memiliki dokumen ini agar terdaftar resmi dalam sistem perpajakan Indonesia sebagai wajib pajak.

NPWP badan usaha juga berfungsi sebagai alat ukur pengenaan pajak sesuai dengan penghasilan perusahaan, menjadi syarat wajib untuk mengurus restitusi pajak, dan mengajukan rekening koran.

Selain itu, NPWP badan usaha juga menjadi syarat bukti kelayakan taat pajak ketika Anda ingin mengajukan kredit bank.



3 Sertifikasi Halal

Terdapat beberapa jenis produk yang diwajibkan untuk memiliki Sertifikasi Halal, misalnya makanan dan minuman, obat dan obat tradisional, kosmetika, dan barang gunaan.

Sertifikasi Halal merupakan dokumen non-perizinan yang menyatakan bahwa produk Anda dibuat menggunakan bahan baku dan diolah dengan metode produksi yang memenuhi kriteria syariat Islam.

Cara mendapatkan Sertifikasi Halal dapat dilihat pada Bab 2.

4 Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pada dasarnya, **NIB adalah dokumen penting yang perlu dimiliki, baik perorangan maupun badan usaha.** NIB juga menjadi salah satu syarat wajib untuk pengajuan kredit bank.

Tertarik untuk mendaftar NIB? Yuk, baca terus e-book ini untuk mengetahui bagaimana caranya!

BAB 1

Pentingnya Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)





Kewajiban Pemilik Usaha Memiliki NIB agar Bisa Mengurus Perizinan Melalui OSS

Menurut **Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, **NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)**. Setelah pelaku usaha mendaftar lewat Online Single Submission atau OSS, NIB dapat digunakan untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Setelah Anda mengisi data secara lengkap, NIB baru bisa diberikan. Setelah NIB diterbitkan, Anda akan mendapatkan kode penyusun NIB yang terdiri dari 13 digit angka acak yang sudah dilengkapi dengan pengaman serta Tanda Tangan Elektronik. Penerbitan NIB juga berlaku sebagai pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan.

Selain itu, NIB juga memiliki berbagai fungsi lain. Apa saja?



01

Mengembangkan usaha lebih cepat dan bebas karena berarti usaha Anda sudah memiliki legalitas. Usaha yang sudah legal di mata hukum akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan investor.



Memudahkan proses pinjaman dana untuk pembiayaan atau pengembangan usaha karena NIB bisa menjadi jaminan untuk usaha Anda. Bank pun akan meminta NIB sebagai syarat untuk pencairan dana pinjaman.



03

Lebih cepat mengurus proses perizinan lainnya karena NIB menjadi persyaratan awal untuk berbagai dokumen, seperti Sertifikat Halal, bukti daftar BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), dan notifikasi kelayakan usaha dalam mendapatkan fasilitas fiskal. Ditambah lagi, pengajuan izin jadi lebih mudah dan cepat dengan menggunakan sistem OSS.



Sebagai Akses Kepabeanan jika Anda ingin melakukan kegiatan ekspor-impor, dan Angka Pengenal Impor (API) untuk Anda yang ingin melakukan impor barang.

Cara Mengenali Skala Usaha

Dengan mengenali skala usaha, Anda akan lebih mudah mengisi form pendaftaran NIB dan perencanaan keuangan usaha Anda akan menjadi lebih terukur. Selain itu, Anda juga bisa mengetahui perizinan apa saja yang diperlukan untuk menunjang aspek legalitas usaha Anda.

**Modal Usaha:**

≤ Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Omzet Tahunan:

≤ Rp2 miliar

**Modal Usaha:**

Rp1 miliar < Nilai Modal Usaha ≤ Rp5M, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Omzet Tahunan:

Rp2 miliar < Omzet Tahunan ≤ Rp15 miliar

**Modal Usaha:**

Rp5 miliar < Nilai Modal Usaha ≤ Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Omzet Tahunan:

Rp15 miliar < Omzet Tahunan ≤ Rp50 miliar

**Modal Usaha:**

Lebih dari Rp10M, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Omzet Tahunan:

Lebih dari Rp50M

Cara Mengenali dan Memahami KBLI Usaha

Untuk mendaftarkan NIB, Anda perlu mengetahui nomor KBLI usaha Anda terlebih dulu. **KBLI adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia**, yakni panduan penentuan jenis kegiatan usaha atau bisnis.

KBLI mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk, baik itu barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha.

Untuk mengetahui nomor KBLI usaha Anda, cukup pilih jenis kategori yang sesuai dengan usaha Anda di laman oss.go.id atau bisa lihat tabel di bawah ini.

Kategori KBLI	Jenis Usaha	Nomor KBLI
C - Industri Pengolahan	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	26
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko	4759
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	47242
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Perdagangan Eceran Pakaian	47711

Kategori KBLI	Jenis Usaha	Nomor KBLI
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	47724
I - Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Restoran	56101
I - Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Rumah/Warung Makan	56102
I - Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Kedai Makan	56103
I - Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Penyediaan Makanan Keliling (Tempat tidak tetap)	56104
I - Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Restoran dan Penyediaan makanan keliling lainnya	56109
I - Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Rumah Minum/Kafe	56303
I - Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Kedai Minuman	56304
I - Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Penyediaan Minuman Keliling (Tempat tidak tetap)	56306
S - Aktivitas Jasa Lainnya	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	95210
S - Aktivitas Jasa Lainnya	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	9611

OSS Berbasis Risiko dan Perizinan Tunggal

Online Single Submission atau OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (www.oss.go.id). OSS ini dikelola oleh pemerintah dan dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Online Single Submission atau OSS berbasis risiko merupakan perizinan usaha yang didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Artinya, tingkat risiko menentukan jenis perizinan berusaha yang akan didapatkan. Sebelumnya, pemerintah sudah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI.

Tingkat risiko terbagi menjadi empat kategori, yang mana setiap kategori risiko memiliki syarat perizinan dan cara mengurus perizinan yang berbeda.

**Risiko Rendah
(R)**

**Risiko Menengah Rendah
(MR)**

**Risiko Menengah Tinggi
(MT)**

**Risiko Tinggi
(T)**

Untuk usaha dengan tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, proses perizinannya cukup diselesaikan melalui sistem OSS tanpa persetujuan atau verifikasi dari Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah. Selain itu, usaha yang termasuk pada kategori Risiko Rendah hanya membutuhkan NIB, sedangkan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Rendah membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri.

Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan tingkat Risiko Rendah diberikan kemudahan berupa perizinan tunggal, di mana NIB dapat berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH). Penerima SNI berupa Sertifikat Bina UMK akan mendapat pendampingan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Sedangkan SJPH nantinya akan ditindaklanjuti dengan pendampingan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama.

Pendaftaran Hak Akses di OSS

Sebelum mendaftar NIB, Anda perlu membuat buat akun OSS. Untuk mendapatkan hak akses OSS, caranya sangat mudah. Cukup ikuti langkah-langkah di bawah ini:





Dokumen Syarat Daftar NIB Perseorangan

Dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar NIB perseorangan adalah:

- 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Elektronik (**wajib**)
 - 2 NPWP (apabila sudah memiliki)
 - 3 BPJS Kesehatan (apabila sudah memiliki)
 - 4 BPJS Ketenagakerjaan (apabila sudah memiliki)
-



Dokumen Syarat Daftar NIB Badan Usaha

Untuk badan usaha, dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat daftar NIB lebih banyak jenisnya, yakni:

- 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Elektronik milik Penanggung Jawab Usaha
- 2 NPWP
- 3 Akta Perusahaan
- 4 SK Pengesahan
- 5 BPJS Kesehatan (apabila sudah memiliki)
- 6 BPJS Ketenagakerjaan (apabila sudah memiliki)

Cara Mendaftar NIB Perseorangan



Dikutip dari laman resmi oss.go.id, inilah cara untuk mendaftar NIB **Orang Perseorangan**:

- Pastikan Anda telah memiliki hak akses OSS. Cara mendapatkannya adalah seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya
- Kunjungi oss.go.id, kemudian klik “**Masuk**”
- Masukkan **username**, **password**, serta **Captcha** yang tertera, lalu klik tombol “**Masuk**”
- Klik menu “**Perizinan Berusaha**” dan pilih “**Permohonan Baru**”

- Lengkapi data **NPWP, email, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan** jika Anda sudah memilikinya.
Setelah itu, klik tombol “**Simpan Data**” dan “**Isi Bidang Usaha**”
- Lengkapilah data yang diminta pada **form Pemilihan Bidang Usaha**.
Setelah itu, klik “**Simpan**”
- Selanjutnya, lengkapi **Data Detail Bidang Usaha**, lalu klik “**Validasi Risiko**”
- Sistem akan menampilkan skala usaha dan tingkat risiko bisnis Anda.
Lengkapi juga **data Deskripsi kegiatan usaha dan jumlah tenaga kerja Indonesia**. Kemudian, klik “**Tambah Produk Jasa**”
- Lengkapi **form Tambah Produk/Jasa**, lalu klik “**Simpan**”
- Lengkapi **Data Produk/Jasa** jika Anda **UMK Risiko Rendah** untuk perizinan tunggal dan KBLI tertentu
- Periksa **Daftar Produk/Jasa**
- Periksa **Daftar Usaha**
- Periksa **Daftar Kegiatan Usaha**
- Cek dan lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan**
- Pahami secara teliti dan centang **Pernyataan Mandiri**
- Periksa **Draf Perizinan Berusaha**
- **Perizinan Berusaha pun terbit**

Cara Mendaftar NIB Non-Perseorangan (Badan Usaha)



Bagi Anda yang memiliki badan usaha **Non-Perseorangan**, begini cara mendaftar NIB sesuai dengan panduan dari oss.go.id:

- Pastikan Anda telah memiliki hak akses OSS
- Kunjungi oss.go.id, kemudian klik “Masuk”
- Masukkan **username**, **password**, serta **Captcha** yang tertera, lalu klik tombol “Masuk”
- Klik menu “**Perizinan Berusaha**” dan pilih “**Permohonan Baru**”

- Lengkapi **Data Badan Usaha**. Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang tertarik dari sistem AHU Online khusus untuk jenis usaha **PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi**. Jika badan usaha Anda tidak termasuk pada kategori tersebut, isi secara manual dalam sistem.
Kemudian, lengkapi seluruh data yang diminta
- Lengkapi **Data Detail Bidang Usaha** seperti **luas lahan usaha, alamat, nama usaha/kegiatan, bangunan/gedung, pembelian dan pematangan tanah**, dan lain sebagainya. Setelah itu, sistem akan menampilkan tingkat risiko dan skala usaha
- Lengkapi **Data Produk/Jasa**
- Periksa **Daftar Usaha**
- Periksa **Data Usaha** seperti aktivitas **impor, BPJS, dan WLKP**
- Periksa **Daftar Kegiatan Usaha**
- Cek dan lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan**
- Pahami secara teliti dan centang **Pernyataan Mandiri**
- Periksa **Draf Perizinan Usaha**
- Perizinan Berusaha terbit**

Kata Pemilik Usaha

“Saya tahu soal NIB dari sesama pemilik usaha. Lalu, saat *join* webinar dari GoFood, akhirnya saya tergerak untuk daftar karena pendaftarannya mudah dan NIB banyak manfaatnya.

Sekarang saya jadi lebih percaya diri dengan bisnis kuliner yang dijalani karena sudah memiliki legalitas yang jelas dan akan lebih mudah mendapatkan izin operasional ketika nantinya membuka cabang.

Selain itu, jadi lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan fasilitas dari perbankan untuk mengembangkan bisnis kuliner saya ini.”



Atika Adelia Sandra

*Pemilik AtaLaFood Corndog n Snack,
Tikkatsu Rice Bowl & Noodle*

BAB 2

Meningkatkan Nilai Produk dengan Sertifikasi





Apa Itu Nilai Produk?

Harga adalah hal penting dalam penjualan produk barang atau jasa. Harga yang baik umumnya memiliki proporsionalitas yang tidak terlalu tinggi atau rendah, baik bagi penjual maupun pembeli, dan tetap sesuai dengan nilai dari produk tersebut.

Biasanya, dalam menentukan harga sebuah produk, Anda perlu mempertimbangkan aspek modal, biaya produksi, dan nilai dari produk yang Anda buat. **Nilai produk bukanlah materi yang bisa diukur seperti harga, berat, atau ukuran, melainkan lebih ke bagaimana konsumen melihat dan memberikan penilaian terhadap produk usaha Anda.**


Nilai produk akan menjadi hal yang membedakan produk Anda dari kompetitor. Dengan jenis produk barang atau jasa yang sama, konsumen dapat melihat produk Anda dan kompetitor secara berbeda, tergantung dari bagaimana Anda menunjukkan nilai produknya. Nilai produk jugalah yang bisa memengaruhi tinggi atau rendahnya harga jual dan beli.

Sebagai contoh, kita bisa melihat pedagang mi ayam ada di mana-mana. Namun, mengapa pedagang yang satu bisa memiliki lebih banyak pembeli daripada pedagang mi ayam lainnya? Padahal, harga yang ditawarkan tidak terlalu berbeda jauh atau bahkan sama?

Pada sebuah produk makanan, cita rasa adalah nilai produknya.

Konsumen akan datang kembali ketika merasa mi ayam yang Anda buat lebih enak daripada mi ayam kompetitor Anda. Semakin lezat mi ayam Anda, maka semakin tinggi pula nilai produk Anda di mata konsumen. Mi ayam Anda akan tampak berbeda jika dibandingkan dengan pedagang lainnya meski yang dijual sama-sama mi ayam.

Semakin bagus nilai produk Anda, maka tidak menutup kemungkinan akan semakin tinggi pula harga jualnya. Jika mi ayam Anda menggunakan bahan berkualitas dan



memiliki rasa yang lezat, mematok harga lebih tinggi tidak akan membuat Anda kehilangan konsumen. Bagi penikmat mi ayam, mereka tidak akan ragu mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan mi ayam yang mereka sukai karena akan merasa puas begitu selesai makan.

Nilai produk tidak hanya terlihat dari produk barang atau jasa yang Anda tawarkan, tetapi juga bisa terlihat dari pelayanan Anda.

Kenyataannya, konsumen atau pelanggan akan mempertimbangkan bagaimana cara Anda memperlakukan mereka. Jika Anda hanya menawarkan produk yang bagus, tetapi pelayanan Anda kurang baik, konsumen akan sangat mempertimbangkan keseluruhan kualitas usaha Anda. Buruknya, mereka mungkin tidak akan kembali lagi jika mendapatkan pelayanan yang buruk.





Contohnya, jika Anda menjual mi ayam super lezat, tetapi pelanggan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan mi ayam Anda, mereka mungkin akan berpikir dua kali untuk kembali. Atau jika Anda memiliki usaha yang bergerak di bidang jasa atau layanan, memiliki customer service yang responsif dan berdedikasi, serta bisa dihubungi 24 jam bisa menjadi nilai tambah.

“

Mengukur nilai suatu produk barang atau jasa, berikut struktur biaya, merupakan proses pembelajaran dari waktu ke waktu.

Seiring berjalannya waktu, Anda akan lebih berpengalaman dan semakin mampu membedah struktur biaya hingga memahami nilai produk. Di sisi lain, perbandingan harga dengan kompetitor bisa membantu Anda dalam menentukan harga yang pantas dan kompetitif untuk produk barang atau jasa yang Anda tawarkan.

Mengapa Nilai Produk Perlu Ditingkatkan dan Apa Dampaknya bagi Usaha?

Jawabannya sederhana, yakni untuk mengundang pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan membentuk hubungan yang kuat dengan pelanggan.



Sama seperti contoh penjual mi ayam pada bahasan sebelumnya, fungsi dari memberikan nilai berupa rasa yang enak adalah untuk membuat pelanggan mi ayam kembali dan mengundang calon pelanggan untuk datang. Dari situ, Anda bisa membentuk hubungan yang kuat dengan pelanggan Anda karena mereka mempercayai kualitas mi ayam Anda.

Meningkatkan nilai produk pada akhirnya akan meningkatkan performa usaha Anda.

Jika performa bisnis meningkat, Anda pun akan meraih kesuksesan pada penjualan produk barang atau jasa. Untuk meraih hal tersebut, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan.

4 Cara Meraih Kesuksesan Penjualan Produk



1. Meningkatkan kualitas produk

Anda bisa menggunakan **bahan dengan kualitas lebih baik** yang akan membuat produk bisa digunakan pada jangka waktu yang panjang. Anda juga bisa menambahkan **fitur-fitur baru** yang lebih menguntungkan.

2. Membuat program promo

Caranya dengan menurunkan harga, menawarkan diskon, memberikan produk gratis pada pembelian dengan harga tertentu, dan sebagainya.




Dengan cara ini, Anda bisa mempertahankan penjualan atau bahkan meningkatkan keuntungan. Misalnya, ketika Anda mematok harga lebih murah, biasanya ada pelanggan yang membeli dengan jumlah besar. Hal ini akhirnya akan membuat Anda mengurangi biaya untuk *packaging*, pengiriman, dan transaksi lainnya.

3. Meningkatkan pelayanan

Jika Anda membuka usaha kuliner, melayani pelanggan dengan ramah dan tidak membuat mereka menunggu makanan hingga jadi terlalu lama, tentu bisa jadi nilai tambah.

Cara lainnya ialah jika usaha Anda memiliki website atau berjualan di media sosial, sediakan **Frequently Asked Questions** (FAQ) atau daftar pertanyaan yang sering ditanya pelanggan seputar produk Anda agar pelanggan bisa dapat info lebih lengkap. Tak lupa, apabila pelanggan butuh bantuan atau memiliki pertanyaan, berikan pelayanan yang cepat dan responsif.



4. Dapatkan sertifikasi halal untuk produk Anda

Dengan penduduk mayoritas beragama Islam di Indonesia, membuat sertifikasi halal menjadi hal wajib yang harus dimiliki setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan sebagainya.

Sertifikasi halal ini berguna untuk menentukan aman atau tidaknya sebuah produk dikonsumsi oleh konsumen yang beragama Islam.



HALAL
INDONESIA

Manfaat Sertifikasi Halal

Selain memenuhi persyaratan produk dapat beredar, masuk dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, sertifikat halal juga memiliki manfaat:

01



Kualitas produk terjamin

Mendapatkan sertifikat halal memang bukan proses yang mudah, tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan.

Untuk dapat diterbitkan sertifikat halal atas produk yang dihasilkan, Anda sebagai pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan pendaftaran dan pemeriksaan kehalalan produk dalam bentuk pemenuhan dokumen maupun pemeriksaan lapangan. Hal tersebut wajib Anda penuhi agar produk halal yang memperoleh sertifikat adalah produk halal yang terjamin kualitasnya.



02

Kepercayaan konsumen meningkat

Dengan memiliki sertifikat halal atas suatu produk, maka kepercayaan konsumen terhadap produk yang Anda hasilkan dapat dibangun. Apalagi, tentu konsumen menginginkan produk berkualitas baik.

Konsumen Anda tentu menginginkan produk dengan kualitas terbaik. Dengan memiliki sertifikat halal atas suatu produk, maka kepercayaan konsumen terhadap produk yang Anda hasilkan dapat dibangun. Apalagi, tentu konsumen menginginkan produk berkualitas baik.

Tren produk halal saat ini tidak hanya dikonsumsi oleh konsumen muslim saja, melainkan juga konsumen non-muslim karena produk halal tidak hanya aman bagi non muslim tetapi juga berkualitas, sehingga tidak bermasalah ketika konsumen non-muslim mengkonsumsi maupun menggunakan.



03

Mempunyai Unique Selling Point (USP)

Unique Selling Point adalah kekuatan bisnis Anda yang akan membedakan Anda dari para kompetitor.

Adanya sertifikasi halal akan membuat produk yang Anda hasilkan menjadi lebih bernilai dan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen.

04



Memperluas pasar hingga ke luar negeri

Jika Anda berpikir untuk melebarkan sayap usaha ke pasar global, sertifikasi halal dapat membantu Anda untuk melakukannya, terutama jika Anda mengincar negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini melaksanakan kerja sama saling pengakuan dan saling keberenerimaan sertifikat halal, sehingga membuka peluang bagi produk halal Indonesia tidak hanya beredar di pasaran Indonesia, tetapi juga dapat diterima dan diakui pada saat dieksport ke luar negeri.

Persiapkan Dokumen Ini Saat Pengajuan Sertifikasi Halal

Beberapa persyaratan dokumen yang wajib dipenuhi Anda ketika akan mengajukan pendaftaran sertifikasi halal.

1 Surat Permohonan

Contoh telah disediakan di <http://www.halal.go.id/infopenting>, dapat disesuaikan

2 Formulir Pendaftaran

- Data pelaku usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Data pabrik/outlet
- Identitas Penyelia Halal (berupa surat penetapan penyelia halal, salinan KTP, daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan penyelia halal)

3 Nama Produk dan Jenis Produk

Memuat nama produk yang diajukan sertifikat halal, disertai dengan salinan surat izin edar atau surat izin lainnya terkait produk

4 Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan

Memuat nama bahan yang digunakan untuk produk yang diajukan sertifikat halal

5 Dokumen pengolahan produk

Memuat keterangan alur dan proses pengolahan produk

6 Sistem Jaminan Produk Halal

Untuk menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal



Cara Mendaftar Sertifikasi Halal

Terdapat dua jalur untuk memperoleh Sertifikat Halal tergantung dari skala usaha dan kompleksitas produk, yaitu Jalur Pernyataan Pelaku Usaha (*self declare*) atau proses reguler. Keduanya dilakukan secara elektronik.

①


Jalur Pernyataan Pelaku Usaha (*Self Declare*)



Guna mempercepat dan mempermudah proses Sertifikasi Halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK), **Berdasarkan UU Cipta Kerja No. 11/2021 dan PP No. 39/2021, bagi UMK yang memenuhi syarat/kriteria kewajiban bersertifikat halalnya didasarkan pada pernyataan pelaku usaha (*self declare*) tanpa dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.**

Pernyataan mandiri (*self declare*) Sertifikasi Halal ini hanya berlaku bagi UMK yang memenuhi kriteria antara lain, produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, menggunakan proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, memiliki NIB, dan bersedia didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) pada saat pengajuan sertifikasi halal.

Proses untuk mendapatkan sertifikat Halal bagi UMK melalui mekanisme pernyataan mandiri (*self declare*) adalah sebagai berikut:



- 1 Pelaku usaha menyiapkan pernyataan berupa akad/ikrar yang berisi:
 - Kehalalan produk dan bahan yang digunakan
 - Proses produksi halal
- 2 BPJPH menetapkan lembaga pendampingan dan pendamping PPH yang akan memberikan pendampingan
- 3 Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan pelaku usaha
- 4 Apabila pernyataan sudah sesuai, pernyataan pelaku usaha disampaikan ke BPJPH secara elektronik.
- 5 BPJPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan pelaku usaha serta menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
- 6 Laporan hasil verifikasi dan validasi serta STTDD BPJPH disampaikan ke Komisi Fatwa MUI secara elektronik
- 7 Komisi Fatwa MUI menyelenggarakan sidang Fatwa Halal dan menerbitkan Surat Ketetapan Halal
- 8 BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan surat ketetapan Halal yang diterbitkan MUI

2

Proses Reguler

Bagi usaha UMK dengan produk berisiko dan kompleks serta non-usaha UMK, pengajuan sertifikasi Halalnya dilakukan dengan mekanisme reguler melalui pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal. Terdapat lima tahap dalam proses reguler sertifikasi Halal yang dilaksanakan oleh penanggung jawab yang berbeda pada tiap tahapnya.

Tahap 1: Pelaku usaha input data melalui SiHALAL



Sebelum memulai proses sertifikasi Halal, pelaku usaha dapat membuat akun di sistem SiHALAL dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1 Buka situs <https://ptsp.halal.go.id> di browser Anda
- 2 Di situs SiHALAL, klik “**Create an account**”
- 3 Isi data lengkap
- 4 Pilih type of user sebagai “**Pelaku Usaha**”
- 5 Isi nama dengan nama pelaku usaha atau nama usaha
- 6 Isi email yang akan digunakan untuk login SiHALAL. Pastikan email dalam keadaan aktif
- 7 Isi Password dengan minimal 8 karakter dan isi Confirm Password dengan karakter yang sama
- 8 Klik tombol “**Send**”
- 9 Cek email anda di folder *Inbox* atau *Spam* untuk email dari SiHALAL BPJPH
- 10 Buka email dari SiHALAL BPJPH dan klik tombol “**Aktifkan Akun**”
- 11 Kembali ke situs <https://ptsp.halal.go.id> dan lakukan *login*

Sebelum mengajukan permohonan melalui SiHALAL, pelaku usaha harus mempersiapkan dokumen persyaratan, yaitu:

1 Surat Permohonan

Format Surat Permohonan dapat diunduh pada
<http://www.halal.go.id/infopenting>

2 Formulir Pendaftaran

Format formulir pendaftaran dapat diunduh pada
<http://www.halal.go.id/infopenting>

- Siapkan NIB
- Siapkan Identitas Penyelia Halal (dilengkapi dengan penetapan penyelia Halal, salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan sertifikat pelatihan penyelia Halal)

3 Nama produk dan jenis produk

- Disertai dengan salinan surat izin edar atau surat izin lainnya terkait produk

4 Daftar produk dan bahan yang digunakan

5 Dokumen pengolahan produk (keterangan alur dan proses pengolahan produk)

6 Sistem Jaminan Produk Halal

Apabila seluruh dokumen sudah terpenuhi, pelaku usaha dapat memulai proses Sertifikasi Halal secara elektronik. Apabila dokumen telah dipersiapkan dengan baik, maka proses Sertifikasi Halal hanya memerlukan waktu 21 hari kerja.

Alur proses Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut:

- 1 Buka situs <https://ptsp.halal.go.id> di browser Anda
- 2 Pelaku usaha memilih asal pelaku usaha, pilih “**Dalam Negeri / Domestik**”, kemudian klik “**Next**”
- 3 Pilih **Kategori pelaku usaha**, yaitu “**Usaha Mikro Kecil dan Non-Usaha Mikro Kecil**”
- 4 Masukkan **NIB**, kemudian klik “**Next**”



5 Sistem akan menampilkan data NIB Anda

6 Kembali ke Dashboard, dan klik menu “**Sertifikasi**”

7 Lengkapi data Pelaku Usaha

● Klik “**Pelaku Usaha**”, kemudian klik “**Edit**”. Data bagian profil otomatis terisi sesuai dengan NIB yang Anda masukkan di OSS

● **Isi data Penanggung Jawab**, kemudian klik “**Simpan**”

● Pada bagian Aspek Legal, pilih jenis **dokumen lain yang dimiliki selain NIB**, dan **lengkapi datanya**, kemudian klik “**Tambah**”

● Pada bagian **data Pabrik**, jika pelaku usaha tidak memiliki pabrik, maka data Pabrik bisa Anda masukkan nama dan alamat Anda. Lengkapi data dan kemudian klik “**Tambah**”.

Catatan: Klik “Tambah” dilakukan jika jumlah pabriknya lebih dari 1, namun jika jumlah pabrik tempat produksi hanya 1 maka tidak perlu mengklik “Tambah”

● Pada bagian **data Outlet**, tidak perlu diisi apabila pelaku usaha tidak memiliki outlet. Jika ada, lengkapi data kemudian klik “**Tambah**”

Catatan: Klik “Tambah” dilakukan jika jumlah outletnya lebih dari 1, namun jika jumlah outletnya hanya 1 maka tidak perlu mengklik “Tambah”.


● Isi **data Penyelia Halal** sesuai dengan yang tertera pada dokumen Penyelia Halal yang telah disiapkan. Setelah data terisi lengkap, klik “**Tambah**”.

Catatan: Klik “Tambah” dilakukan jika jumlah penyelia halalnya lebih dari 1, namun jika jumlah penyelia halalnya hanya 1 maka tidak perlu mengklik “Tambah”.

8 Lengkapi Data Pengajuan

- Klik menu “**Sertifikasi**”, kemudian klik “**Pengajuan**”
- Klik “**Layanan**”
- Pilih **Nama Usaha / Kegiatan** yang akan disertifikasi Halal, kemudian klik “**Daftar**” pada kolom sesuai layanan yang diinginkan yaitu baru atau perpanjangan
- Apabila usaha Anda telah dipilih pada list kolom “**Nama Usaha/Kegiatan**” maka selanjutnya Klik “**Daftar**” pada kolom “**Baru**” jika memilih layanan Sertifikasi Halal untuk produk yang belum memiliki Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BPJPH
- Jika pada list Nama Usaha/Kegiatan Anda kosong maka Anda bisa langsung saja klik “**Daftar**” pada kolom “**Baru**”
- Selanjutnya Klik “**Edit**”
- Pilih **Jenis Pendaftaran**, yaitu melalui Pendaftaran Mandiri atau Pendaftaran Fasilitasi. Berikut langkah-langkah pengisian jenis pendaftaran, yaitu **Pendaftaran Mandiri** atau **Pendaftaran Fasilitasi**
 1. Jika **Pendaftaran Mandiri**, maka pelaku usaha klik “**Pendaftaran Mandiri**”
 2. Jika **Pendaftaran Fasilitasi**, maka pelaku usaha klik “**Pendaftaran Melalui Fasilitasi**” dan masukkan Kode Fasilitasi klik “**Cari**”
 3. Jika Kode Fasilitasi “**Benar**” maka selanjutnya pelaku usaha melanjutkan tahapan melengkapi data permohonan pendaftaran
 4. **Jika Berhasil**, maka status Channel Pendaftaran akan menjadi “**Pendaftaran Fasilitasi**” dan terdapat keterangan Fasilitator
- Isi **Nomor dan Tanggal Surat Permohonan** sesuai dengan yang tertera pada dokumen surat permohonan
- Isi data pada kolom “**Pengajuan Sertifikasi**”, sesuai dengan data produk yang akan disertifikasi dan sesuai dengan dokumen “**Formulir Pendaftaran**”
- Setelah data pada kolom Pengajuan Sertifikasi lengkap terisi, kemudian klik “**Simpan**”

- Pada bagian **Daftar Nama Produk**, isi nama produk yang akan disertifikasi Halal kemudian klik “**Tambah**”
 - i. Jika nama produk lebih dari satu, beri tanda ; (titik koma).**
Contoh: Cendol Manis Nangka;Cendol Manis Durian;Cendol Manis Alpukat; Cendol Manis Komplit.
Catatan setelah tanda baca “;” tidak boleh menggunakan spasi.
- Unggah “**Dokumen Persyaratan**”. Pastikan dokumen yang akan di-upload memiliki **format XLSX, PDF, dan JPG** dengan kapasitas **maksimal 50 Mb** untuk sekali upload. Jika dokumen sudah selesai dipilih, kemudian klik “**Simpan**”
- Jika Data Pengajuan sudah terisi lengkap dan benar, klik “**Kirim**”. Data yang telah dikirim selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikator



Tahap 2: BPJPH melakukan verifikasi (2 hari kerja)

Setelah pelaku usaha selesai menginput data ke SiHALAL, BPJPH akan melakukan verifikasi terhadap dokumen, menerbitkan STTD BPJPH, memberikan pilihan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian, serta menetapkan LPH yang dipilih pelaku usaha untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian, baik secara *on desk* maupun *on site*.

Apabila BPJPH menilai adanya ketidaksesuaian atau bahwa dokumen belum lengkap, maka BPJPH akan meminta pelaku usaha untuk merevisi atau melengkapi dokumen melalui SiHALAL.

Tahap 3: LPH melakukan pemeriksaan (15 hari kerja)

LPH yang telah ditetapkan BPJPH berdasarkan pilihan pelaku usaha akan menghubungi pelaku usaha untuk menjadwalkan kunjungan ke pabrik atau outlet pada saat proses produksi berlangsung.

Selain itu, LPH juga akan mengambil sampel produk untuk diuji, jika memang dibutuhkan pengujian lebih lanjut di laboratorium.

LPH kemudian akan menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan kepada BPJPH, yang memuat:

- Nama dan jenis produk
- Produk dan bahan yang digunakan
- PPH
- Hasil analisis dan/atau spesifikasi bahan
- Berita acara pemeriksaan
- Rekomendasi

Tahap 4: MUI melaksanakan sidang Fatwa (3 hari kerja)

Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari LPH, Komisi Fatwa MUI kemudian akan melaksanakan sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan produk.

Dokumen penetapan Fatwa Halal ini berupa Surat Ketetapan Halal, kemudian akan dikirimkan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Tahap 5: BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal (1 hari kerja)

Setelah menerima surat ketetapan Halal dari MUI, BPJPH kemudian akan menerbitkan Sertifikat Halal secara elektronik, yang dapat di-download oleh pelaku usaha di akun SiHALAL masing-masing.

BAB 3

Melindungi Data Pribadi





Mengapa Data Pribadi Perlu Dijaga?

Ketika berbicara soal pelindungan dalam dunia digital, salah satu prioritas utama Anda adalah untuk melindungi data pribadi dari pelanggan dan diri sendiri. Apabila tidak dijaga dengan baik, data pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan tentu dapat merugikan.

Sebagai contoh, ada pelanggan yang menerima telepon dari orang tak dikenal yang meminta kode *one time password* (OTP) sebagai syarat untuk bisa menerima promosi diskon produk tertentu. Apa yang harus dilakukan? Tentu pelanggan harus skeptis dan tidak membagikan data penting tersebut.

Apabila ada transaksi mencurigakan, maka Anda dapat mengingatkan pelanggan untuk tidak langsung percaya dan melaporkan kejadian tersebut ke Gojek.

Perlu diketahui bahwa saat ini, pelindungan data pribadi merupakan suatu hal yang sering didiskusikan oleh publik. Selain karena adanya beberapa kasus kebocoran data pribadi yang dapat merugikan konsumen, pemerintah serta legislatif juga tengah memproses **Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (“RUU PDP”)**.

Nantinya RUU PDP ini akan memberikan standar pelindungan data pribadi yang harus dipatuhi oleh pihak mana pun yang mengumpulkan serta memproses data pribadi. RUU ini juga diharapkan dapat memberikan akuntabilitas kepada para pihak yang memproses data pribadi.

Apa Saja yang Termasuk Data Pribadi?

Berdasarkan **RUU PDP**, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri, atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Secara sederhana, data pribadi adalah setiap data atau kumpulan data yang dapat digunakan untuk mengetahui seseorang.

Dua jenis data pribadi sesuai sifat dari data tersebut:

1



Data Pribadi yang Bersifat Umum

Nama Lengkap,
Kewarganegaraan,
Jenis Kelamin, Agama

2



Data Pribadi yang Bersifat Spesifik

Informasi Kesehatan, Data Biometrik, Catatan Kejahatan, Data Keuangan, Data Genetika, Data Anak, dll.

Melihat contoh data pribadi yang bersifat umum dan spesifik di atas, dapat diketahui bahwa data pribadi yang bersifat spesifik memiliki sifat yang lebih sensitif bagi pemilik data.

Data pribadi seperti informasi kesehatan, data biometrik, data keuangan, dan lain sebagainya mengandung **sejumlah informasi spesifik dan sangat sensitif** yang apabila dimiliki oleh orang lain tanpa seizin dan/atau sepengetahuan pemilik data, **dapat disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab** untuk melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan pemilik data.

Data pribadi yang bersifat spesifik membutuhkan persetujuan secara tegas dari pemilik data sebelum data tersebut digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan apa pun.

Ada banyak cara yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk mencuri data pribadi Anda, terutama melalui internet dan media sosial. Salah satunya adalah melalui SMS atau email yang menjanjikan hadiah dan akan dapat dicairkan apabila mengisi sekumpulan data pribadi, seperti contoh berikut ini.

Aman Jaga Data Pribadi dari Penipuan

Simak Cerita Bu Kena & Bu Aman, yuk!

Suatu hari ada SMS masuk ke HP Bu Kena dari orang yang tidak dikenal

Selamat anda menang!!!
Undian Rp. 10jt. U/info klik:
tinyurl.com/Undian-10jt
CHAT WA: +62 987654321

Wah, menggiurkan nih,
Bu Aman. Isi nama, alamat
email, tanggal lahir, sama
nomor rekening bisa
dapat uang! Coba isi ah...

EH JANGAN!
Awas Bu Kena itu
penipuan!!!

Hati-hati, Bu Kena.
Sekarang banyak orang
gak tanggung jawab
minta data pribadi lewat
SMS/chat.

Pokoknya Bu, kalau
nomor gak dikenal
nawarin iming-iming
hadiah gak masuk akal
pake syarat minta data
sensitif, itu PENIPUAN.

Data sensitif Bu Kena bisa
disalahgunakan, lho.
Seperti buat pinjol atau
malah dijual ke orang lain.

Aduh, untung ada Bu
Aman. Kalau gak udah
kena penipuan saya.
Makasih ya Bu, saya blokir
aja deh nomornya.



Bagaimana Cara Menjaga Keamanan Data Pribadi dan Data Usaha?

Setelah memahami apa itu data pribadi, dan apa risiko yang mungkin terjadi apabila data pribadi kita dimiliki oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Anda sudah memahami soal pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Nah, untuk menghindari hal tersebut, ada beberapa tips untuk Anda untuk menjaga keamanan data pribadi dan data usaha. Berikut penjelasannya.



01

Memastikan akses *login* akun pribadi dan akun usaha Anda telah menggunakan fitur keamanan lapis ganda (*two-factor authentications*)

Akses *login* menggunakan fitur keamanan lapis ganda (*two-factors authentication*) akan membuat akun Anda tidak dapat diakses hanya dengan mengisi *password*, tetapi Anda akan perlu untuk melakukan 1 hal lagi selain *password* untuk mengakses akun tersebut, seperti misalnya menggunakan perangkat lain untuk menyetujui akses *login* ke akun Anda atau untuk memasukkan email atau nomor ponsel. Apabila Anda memilih fitur keamanan lapis ganda melalui nomor ponsel, maka ketika suatu saat Anda melakukan *login* pada akun tersebut, Anda akan dikirim nomor *one-time password* (OTP) atau *link* untuk mengakses akun.



02

Mengganti *password* secara rutin

Usahakan untuk mengganti *password* akun Anda secara rutin. **Gunakan kata sandi yang sulit untuk diretas, yakni minimal delapan karakter dengan kombinasi simbol, angka, dan huruf kapital.** Selain itu, jangan samakan kata sandi media sosial Anda dengan kata sandi bank Anda guna menghindari potensi peretasan.



03

Selalu *update* perangkat lunak

Setiap kali Anda melakukan *update* perangkat lunak, **oknum yang tidak bertanggung jawab akan kesulitan untuk meretas akun karena perangkat lunak Anda sudah mendapatkan pemeliharaan dan pelindungan terbaru.**



04

Jangan pernah bagikan data pribadi tanpa adanya tujuan yang jelas

Jangan pernah membagikan **data pribadi, kata sandi, OTP, atau kode autentifikasi** yang Anda terima lewat perangkat Anda tanpa adanya tujuan yang jelas. Selain itu, jaga pula privasi orang lain dengan tidak membagikan data pribadi tanpa izin orang tersebut, seperti **nomor WhatsApp, email, alamat**, dan lain sebagainya.



05

Berhati-hati ketika men-*download* sesuatu di media sosial

Peretas atau penyerang bisa melihat kegiatan sehari-hari Anda melalui **postingan media sosial Anda**, mulai dari kegiatan, teman-teman Anda, tempat yang sering didatangi, hingga daerah tempat tinggal Anda. Untuk itu, berhati-hatilah ketika *posting* sesuatu di media sosial.

Jika Anda memiliki sebuah usaha **online**, data usaha Anda juga perlu untuk dilindungi. Berikut ini beberapa cara untuk menjaga data usaha Anda:

1

Bedakan data yang digunakan untuk berusaha dengan data pribadi untuk menghindari peretas menemukan seluruh data Anda. Misalnya: jangan menggunakan nomor ponsel yang sama untuk urusan bisnis dan pribadi.

4

Lakukan pemeriksaan data secara berkala untuk melihat apakah data Anda pernah bocor atau diakses orang lain. Saat ini, sudah banyak situs yang bisa membantu Anda melakukan pemeriksaan data seperti ini.

2

Pasang perangkat lunak antivirus untuk mencegah data Anda diserang virus dan *malware*. Lalu, jangan mengunduh, menginstal, atau membuka sembarang aplikasi dan situs. Jika Anda perlu menginstal aplikasi, lakukanlah dari tempat resmi, seperti App Store atau Google Play Store.

5

Cadangkan data Anda di tempat lain, seperti *flashdisk*, *hard disk*, atau beberapa layanan penyimpanan *cloud* seperti Google Drive, OneDrive, iCloud, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kehilangan data ketika sistem *error* atau diretas.

3

Pasanglah sistem khusus untuk orang-orang tertentu yang diperbolehkan mengakses dan mengontrol data Anda. Tujuannya agar tidak sembarang orang bisa mengakses data Anda.

6

Amankan perangkat yang tersambung dengan penyimpanan data.

Usaha Gojek untuk Memberikan Edukasi Berkelanjutan tentang Pelindungan Data Pribadi dan Keamanan Digital

Kilas Balik Capaian 2021:

Kolaborasi Nyata Gojek dan Kominfo dalam Mempercepat Transformasi Digital

Melanjutkan komitmen #AmanBersamaGojek sejak 2020, di tahun 2021, Gojek kembali menggandeng Kominfo dan Siberkreasi dalam percepatan transformasi digital, yang tahun ini fokus kepada UMKM. Hal ini didorong oleh melonjaknya jumlah UMKM yang Go-Digital, tetapi belum diimbangi dengan pengetahuan mengenai literasi dan keamanan digital.



Nota Kesepahaman

- ① Pelatihan masyarakat mengenai literasi dan keamanan digital.
- ② Pengembangan dan pendampingan dalam digitalisasi UMKM.
- ③ Pelatihan kewirausahaan digital, talenta digital, dan pengembangan startup lokal.



Dampak Nyata Berbagai Program Literasi Digital pada 2021*



PANDUAN JAGA

Kampanye JAGA untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan digital



- J Jangan transfer uang ke siapa pun.
- A Amankan data usaha & data pribadi, seperti kode OTP, 16 digit nomor kartu ATM/debit/kredit, CVV, kode PIN, dll.
- G Gunakan fitur Kelola Pegawai di GoBiz untuk melindungi data usaha Anda.
- A Adukan hal mencurigakan lewat menu Bantuan di halaman Lainnya pada aplikasi GoBiz.

gjk.id/JAGA

Testimoni

"Akselerasi transformasi digital nasional sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0 sekaligus sebagai kunci pemuliharaan pascapandemi, dapat tercapai lebih cepat dengan keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa. Kolaborasi sinergis antara Kementerian Kominfo dan Gojek menjadi salah satu contoh konkret dalam membangun masyarakat digital dan ekonomi digital Indonesia yang inklusif, progresif, dan kolaboratif."

Dedy Permati - Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika



"Sebagai pemilik usaha, fitur Kelola Pegawai di GoBiz sangat membantu menjaga keamanan, karena kita bisa mengatur akses untuk karyawan. GoBiz juga selalu memberikan informasi terkini mengenai kejahatan siber, jadi kita bisa mengetahui modus kejahatan terkini."

Alke Tirtayadi - Dejatu



gojek goto financial



Kesimpulan

Sebagai pemilik usaha, tentu Anda ingin memberikan kualitas terbaik seperti yang diharapkan para konsumen. Di sisi lain, Anda juga ingin meningkatkan usaha dan mendatangkan lebih banyak pelanggan baru, serta mempertahankan pelanggan setia, bukan? Hal tersebut bisa Anda lakukan dengan memastikan usaha Anda memiliki izin resmi dari pemerintah. Caranya dengan membuat NIB dan Sertifikasi Halal.

Izin usaha adalah hal yang penting, tetapi pada kenyataannya, masih banyak yang belum memilikiya. Padahal, izin usaha akan membantu membangun kepercayaan dengan pelanggan hingga melebarkan sayap bisnis ke luar negeri.

Jadi, segera daftarkan legalitas usaha Anda sekarang juga! Prosesnya sangat mudah karena Anda bisa mendaftarkannya secara *online* pada website resmi lembaga yang bersangkutan.

Setelah Anda memiliki usaha, jangan lupa tingkatkan kualitas dan nilai produk, serta keamanan data usaha dan data pribadi Anda. Misalnya Anda bisa menggunakan *two-factor authentication*, mengubah *password* secara rutin, memisahkan data pribadi dengan data usaha, juga membuat cadangan data usaha. Yuk, **JAGA** usaha Anda agar tetap aman, berjalan lancar, serta terhindar dari hal-hal merugikan,

Selamat mengembangkan usaha Anda lebih jauh lagi!

Referensi

Daya BTPN. 2021. Cara Meningkatkan Value Produk Usaha yang Baik dan Benar. Diakses pada 29 November 2021, dari <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/operasional/-cara-meningkatkan-value-produk-usaha-yang-baik-dan-benar>

Fauzia, M. 2021. Berikut Biaya Sertifikat Halal dan Cara Mendapatkannya. Diakses pada 29 November 2021, dari <https://money.kompas.com/read/2021/06/28/132137026/berikut-biaya-sertifikat-halal-dan-cara-mendapatkannya?page=all>

Kledo. Mau Daftar Sertifikasi Halal MUI? Ini Syarat yang Harus Dipenuhi. Diakses pada 29 November 2021, dari https://kledo.com/blog/cara-mendapatkan-sertifikat-halal-mui/#Manfaat_Sertifikat_Halal_MUI_bagi_Bisnis

LPPOM MUI. 2020. Monitor Hasil Audit dengan Cerol-SS23000. Diakses pada 29 November 2021, dari <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/monitor-hasil-audit-dengan-cerol-ss23000>

LPPOM MUI. 2019. Manual Guide Aplikasi Cerol v.3.0. Diakses pada 29 November 2021, dari <https://e-lppommui.org/new/manualguideindlang>

LPPOM MUI SUMUT. Prosedur dan Persyaratan Sertifikasi Halal MUI. Diakses pada 29 November 2021, dari https://kledo.com/blog/cara-mendapatkan-sertifikat-halal-mui/#Manfaat_Sertifikat_Halal_MUI_bagi_Bisnis

Milano, S. Ways Marketers Can Improve the Value of the Goods They Sell. Diakses pada 29 November 2021, dari <https://smallbusiness.chron.com/ways-marketers-can-improve-value-goods-sell-77345.html>

Zacharias, J. M. (2014). Kuasai Nilai Produk Saat Bertransaksi. Diakses pada 29 November 2021, dari <https://jmzacharias.com/kuasai-nilai-produk/#:~:text=Contoh%20nilai%20produk%20yang%20terukur,serta%20barang%20bernilai%20historis%20lainnya>

Sukandar, Ahmad. 2021. BPJPH: Implementasi Sertifikasi Halal Indonesia Pada Era Adaptasi Baru. Diakses pada 29 November 2021 dari <https://drive.google.com/file/d/18Emfk2AH5qTLfpQR4m6D5B6cjuuYaQW1/view>

BPJPH. Panduan Penggunaan Aplikasi SIHALAL: Modul Pelaku Usaha Dalam Negeri. Diakses pada 29 November 2021 dari <https://jateng.kemenag.go.id/wp-content/uploads/2021/08/Final-Manual-Book-SIHALAL-V.2.0.pdf>

